



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DONI SAPUTRA panggilan DONI
2. Tempat lahir : Alang Laweh;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 11 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Lubang Kenagarian Alang Laweh
Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten
Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 11 November 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan 04 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pij Tanggal 06 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plj. tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Saputra Pgl Doni terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. Tas Jinjing Warna Merah;
 2. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Himax warna Putih;
 3. 1 (satu) buah Kaca Mata gagang warna hitam;
 4. Uang Tunai Rp. 1.264.000 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian;
 - Uang Kertas pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 50.000 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 10.000 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 5.000 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 2.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 1.000 sebanyak 6 (enam) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Rosbaida Pgl Ros

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DONI SAPUTRA PGL DONI** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Masjid Babussalam Jorong Pasar Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang bertempat di kabupaten 50 Kota menuju ke Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan kendaraan umum dengan niat untuk menyusul kakak terdakwa yang bekerja di PT. KSSI daerah Solok Selatan yang menurut perkiraan terdakwa lebih dekat melewati Kabupaten Dharmasraya dan terdakwa hanya membawa uang untuk ongkos naik kendaraan umum, kemudian karena terdakwa merasa uangnya kurang terdakwa berniat di perjalanan untuk mengambil uang atau barang orang lain yang bisa terdakwa pergunakan untuk tambahan uang guna menyusul kakak terdakwa. Sekira pukul 15.55 Wib terdakwa sampai di Simpang 4 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan terdakwa turun dari kendaraan umum di depan Masjid Babussalam Simpang 4 koto Baru. Kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid Babussalam dari pintu masuk di bahagian perempuan dengan pelan-pelan sambil mengawasi situasi, begitu terdakwa masuk ke dalam masjid terdakwa melihat ada tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros yang diletakkan dipojok samping kanan saf perempuan dan pada saat itu orang sedang melaksanakan sholat, kemudian terdakwa berjalan dengan pelan-pelan mendekati tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut, setelah dekat dengan tas merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut kemudian terdakwa membungkukkan badan lalu terdakwa mengambil tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut pelan-pelan dengan tangan terdakwa, kemudian tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut terdakwa bawa kebelakang saf perempuan, lalu Terdakwa duduk di belakang Saf perempuan. Selanjutnya terdakwa membuka tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut dan terdakwa lihat isi dalam tas warna Merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut ada handphone dan sejumlah uang. Sewaktu terdakwa sedang melihat isi tas warna Merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut tiba-tiba datang Siti Maisarah Pgl Sarah yang melihat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Kamu siapa" kemudian terdakwa jawab "Terdakwa hanya ingin mengambil barang Terdakwa didalam tas milik kakak Terdakwa ini". Karena perbuatan terdakwa diketahui oleh Siti Maisarah Pgl Sarah, terdakwa tidak sempat lagi mengambil isi dalam tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut dan terdakwa kabur keluar dari masjid

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 1/Pid/B/2018/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa isi yang ada dalam tas warna merah milik Rosbaida Pgl Ros tersebut. Sampai di luar masjid terdakwa dihampiri oleh Nurbaini, S.Pd Pgl Nur yang baru selesai melaksanakan sholat berjamaah dan Nurbaini, S.Pd Pgl Nur menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa membuka tas milik jamaah, karena terdakwa sudah gugup terdakwa pun bingung menjawab apa. Pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh jamaah lainya lalu terdakwa diamankan didalam Masjid. Tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek Koto Baru.

- Bahwa terdakwa mengambil tas jinjing warna merah yang berisi : Satu Unit Hand Phone Merk Himax warna Putih, Kaca Mata Hitam dan Uang Tunai sebanyak Rp. 1.264.000 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanpa seizin Rosbaida Pgl Ros dengan maksud untuk mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Rosbaida Pgl Ros mengalami kerugian sekitar Rp. 3.051.000,- (tiga juta lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I ROSBAIDA panggilan ROS, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan Berita Acara Penyidikan adalah benar, keterangan saksi tanpa ada dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami bahwa saksi di periksa selaku Saksi korban, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 diketahui sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Mesjid Babussalam Jorong Pasar Koto Baru Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Saksi adalah orang yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Himax warna putih senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kaca Mata Hitam seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai hasil iuran mengaji anak-anak Masjid Babussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang saksi pegang selaku Bendahara Mesjid Babussalam;

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi NURBAINI dan warga yang sudah mengamankan pelaku bahwa yang mengambil tas saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, karena pada saat itu saksi sedang shalat, dan setelah shalat barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa menurut cerita saksi SARAH jamaah sholat lainnya, Terdakwa masuk kedalam mesjid dan kemudian mengambil tas milik saksi, yang saksi letakkan disamping kanan pojok barisan saf depan perempuan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung lari keluar dan berteriak maling, sesampainya diluar Mesjid ternyata Saksi NURBAINI dibantu saksi ZULKIFLI sudah mengamankan seorang laki-laki yang diduga mengambil tas milik saksi;
- Bahwa selang beberapa saat datanglah anggota dari Polsek Koto Baru yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan;
- Bahwa perkiraan kerugian yang saksi alami kehilangan tas jinjing beserta isinya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas jinjing milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II SITI MAISARAH panggilan SARAH, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan Berita Acara Penyidikan adalah benar, keterangan saksi tanpa ada dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami bahwa saksi di periksa selaku Saksi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 diketahui sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Mesjid Babussalam Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ROSBAIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian, saksi sedang bersiap-siap melaksanakan Shalat ashar berjamaah, kemudian saksi melihat Terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter mengambil tas dan kemudian membawa tas tersebut ke belakang;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "kamu siapa" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dia mengambil tas kakaknya sembari mengeluarkan isi tas tersebut;
- Bahwa saksi masih curiga kepada Terdakwa sehingga saksi hanya memperhatikan saja perbuatan yang dilakukan Terdakwa membongkar isi tas tersebut;
- Bahwa setelah shalat selesai Terdakwa langsung keluar dari Mesjid dan meninggalkan tas tersebut, saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi NURBAINI yang kemudian langsung menghampiri Terdakwa diluar Mesjid;
- Bahwa sewaktu keluar dari Mesjid saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas tersebut keluar Mesjid;
- Bahwa saksi juga mengatakan mengenai hal tersebut kepada saksi ROSBAIDA bahwa ada orang yang mencurigakan dan saksi ROSBAIDA kemudian langsung melihat kearah tasnya lalu lari kearah luar Mesjid, barulah saksi menyadari bahwa tas tersebut adalah milik saksi ROSBAIDA;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi ROSBAIDA bila dirinci adalah 1 (satu) buah tas jiniing warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Himax warna putih senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kaca Mata Hitam seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai hasil iuran mengaji anak-anak Masjid Babussalam sebanyak Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang saksi ROSBAIDA pegang selaku Bendahara Masjid Babussalam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ROSBAIDA untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang milik saksi ROSBAIDA yang hendak diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III NURBAINI S.P.d. panggilan NUR, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan Berita Acara Penyidikan adalah benar, keterangan saksi tanpa ada dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami bahwa saksi di periksa selaku Saksi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 diketahui sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Mesjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babussalam Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ROSBAIDA;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi ROSBAIDA tersebut karena pada saat kejadian saksi dan saksi ROSBAIDA sedang melaksanakan shalat Ashar berjamaah;
- Bahwa setelah kejadianlah baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi ROSBAIDA saat berlangsungnya shalat berjamaah, dimana Terdakwa mengambil tas milik saksi ROSBAIDA yang terletak disamping kanan saksi ROSBAIDA dan membawanya kebelakang, saat dibelakang tersebut Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan diketahui oleh jemaah yang baru datang yang salah satunya saksi SARAH yang memberitahukan saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari keluar Mesjid dan saksi ikuti, sesampainya di halaman mesjid saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa dirinya dan apa tujuannya kemudian dijawab dengan bertele-tele oleh Terdakwa;
- Bahwa jamaah kemudian mulai berdatangan dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Koto Baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi hampiri ke halaman Mesjid, saksi tidak ada melihat Terdakwa memegang tas jinjing milik saksi ROSBAIDA;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi ROSBAIDA bila dirinci adalah 1 (satu) buah tas jiniing warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Himax warna putih senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kaca Mata Hitam seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai hasil iuran mengaji anak-anak Masjid Babussalam sebanyak Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang saksi ROSBAIDA pegang selaku Bendahara Mesjid Babussalam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ROSBAIDA untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang milik saksi ROSBAIDA yang hendak diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri nama DONI SAPUTRA Panggilan DONI
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Masjid Babussalam Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun dan hanya seorang diri;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Dharmasraya dengan menggunakan kendaraan umum, dan setibanya disimpang 4 Koto Baru Terdakwa kekurangan uang untuk ongkos menuju ke rumah kakaknya yang berada di kawasan PT. KSI;
- Bahwa Terdakwa akhirnya memutuskan masuk ke dalam kawasan Mesjid Babussalam untuk melihat apakah ada tas dari jamaah masjid yang bisa diambil;
- Bahwa saat di Mesjid jamaah sedang melaksanakan shalat berjamaah dan Terdakwa melihat sebuah tas jinjing warna merah yang ditaruh dekat saf jamaah perempuan, dan langsung Terdakwa ambil dan bawa kebelakang saf perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membongkar isi tas tersebut, tapi pada saat yang bersamaan saksi SITI MAISARAH melihat korban dan terus memperhatikan gerak-gerik Terdakwa dan kemudian mendatangi Terdakwa sambil bertanya siapakah Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa hanya ingin mengambil barang Terdakwa yang berada dalam Tas milik kakak Terdakwa;
- Bahwa karena shalat sudah selesai dan Terdakwa tidak memiliki kesempatan lagi akhirnya Terdakwa meletakkan tas tersebut dan langsung keluar mesjid;
- Bahwa sesampainya diluar Terdakwa dihampiri oleh saksi NURBAINI yang kemudian bertanya mengapa Terdakwa membuka tas milik jamaah, karena Terdakwa sudah gugup dan bingung menjawab apa akhirnya Terdakwa diamankan didalam Mesjid dan tak lama setelah itu dijemput oleh Polisi;sehingga;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mencuri karena Terdakwa kekurangan uang untuk menyusul kakak Terdakwa yang bekerja di PT. KSI;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Tas jinjing beserta isinya untuk digunakan sebagai penambah biaya ongkos perjalanan Terdakwa ke PT. KSI tempat kakak Terdakwa bekerja;
- Bahwa isi dari Tas jinjing warna merah itu setahu Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Himax warna putih, Kaca Mata Hitam dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ROSBAIDA untuk mengambil tas jinjing miliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 1/Pid/B/2018/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Tas jinjing warna merah milik saksi ROSBAIDA tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang yang milik saksi ROSBAIDA yang hendak Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas Jinjing Warna Merah
2. 1 (satu) buah Handphone Merek Himax warna putih
3. 1 (satu) Buah Kaca Mata gagang warna Hitam;
4. Uang tunai sejumlah Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Uang Kertas pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 50.000 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 10.000 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 5.000 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 2.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 1.000 sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Mesjid Babussalam yang terletak Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa korban dari tindak Pidana Pencurian tersebut adalah saksi ROSBAIDA;
- Bahwa benda milik saksi ROSBAIDA yang dicuri terdiri dari :
 1. Tas Jinjing Warna Merah
 2. 1 (satu) buah Handphone Merek Himax warna putih
 3. 1 (satu) Buah Kaca Mat aHitam;
 4. Uang tunai sejumlah Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Uang Kertas pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 50.000 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 10.000 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 5.000 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 2.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 1.000 sebanyak 6 (enam) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian Tersebut adalah terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri barang milik saksi ROSBAIDA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ROSBAIDA untuk mengambil barang-barang milik saksi ROSBAIDA tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ROSBAIDA diperkirakan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun dan hanya dilakukan seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DONI SAPUTRA panggilan DONI yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam Mesjid Babussalam yang terletak di Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk bersamaan dengan proses shalat ashar berjamaah di mesjid Tersebut, setelah melihat situasi Terdakwa kemudian mengambil tas jinjing warmah merah milik saksi ROSBAIDA yang diletakkan di pojok samping kanan saf perempuan dan kemudian Terdakwa bawa sebagian belakang saf perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di saf belakang perempuan tersebut, Terdakwa kemudian memeriksa isi tas tersebut dan Terdakwa melihat isi tas tersebut terdiri dari, Handphone, Uang dan kacamata, disaat yang bersamaan datang saksi SITI MAISARAH yang curiga terhadap tingkah laku Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa diri Terdakwa dan ada urusan apa dan dijawab Terdakwa bahwa dia ingin mengambil barang miliknya yang ada di Tas kakaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai merasa takut dan gugup akibat dihipnotis serta terus diperhatikan gerak geriknya oleh saksi SITI MAISARAH, yang membuat Terdakwa tidak jadi mengambil Tas jinjing merah beserta isinya tersebut;

Menimbang, bahwa Tas jinjing merah beserta isinya tersebut tidak jadi Terdakwa ambil dan Terdakwa tinggalkan di bagian belakang saf perempuan dan Terdakwa kemudian keluar dari mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa setelah shalat berjamaah selesai, saksi ROSBAIDA diberitahu oleh saksi SITI MAISARAH ada orang yang mencurigakan membuka tas jamaah dan seketika saksi ROSBAIDA langsung memeriksa tas miliknya dan ternyata memang tas milik saksi ROSBAIDA sudah tidak ditempatnya semula;

Menimbang, bahwa tas jinjing warna merah beserta isinya diakui oleh saksi ROSBAIDA adalah miliknya dan saksi ROSBAIDA juga mengatakan awalnya tas tersebut diletakkannya di samping pojok saf jamaah perempuan, namun setelah selesai shalat tas tersebut sudah berada di bagian belakang saf perempuan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah :

1. Tas jinjing warna merah
2. 1 (satu) Unit Handphone merek Himax warna putih;
3. Uang tunai sebanyak Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Kaca Mata gagang warna Hitam;

Yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah kepemilikan dari saksi ROSBAIDA;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam Mesjid Babussalam yang terletak di Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan dari saksi ROSBAIDA, yaitu sebuah tas jinjing warna merah beserta isinya yang terdiri dari Handphone, uang tunai dan kaca mata hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsure “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan di Tempat ibadah;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas jinjing warna merah
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Himax warna putih;
 - 1 (satu) buah Kaca Mata gagang warna hitam;
 - Uang Tunai Rp1.264.000 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)dengan rincian;
 - Uang Kertas pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Kertas pecahan 50.000 sebanyak 6 (enam) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kertas pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang Kertas pecahan 10.000 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Uang Kertas pecahan 5.000 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Uang Kertas pecahan 2.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- Uang Kertas pecahan 1.000 sebanyak 6 (enam) lembar.

Dikembalikan kepada saksi ROSBAIDA panggilan Ros

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami RIEKATAMA BUDIYANTIE S.H., selaku Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh EFRIZA LASYERSI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA S.H.

RIEKATAMA BUDIYANTIE S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.